



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 81 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Dharma Wanita Persatuan
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. R.P.S. Gondokoesoemo 21 , RT 4 / RW 6,
Kelurahan Peneleh, Kecamatan Kec. Genteng
NPSN : 20560460
Akreditasi : C
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Setda Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : YULI ANDRIYANI, S.H Nomor 213 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0015079.AN.01.04 Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : SHINTA SETIA, S.Psi., M.Com, Psikolog
Nama Ketua/Pimpinan : ANISSA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/711/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 Februari 2025 sampai dengan 3 Februari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **4 Februari 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013